

## Analisis Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025)

Wahyu Eliza<sup>1</sup>, Azhari Ar<sup>2</sup>, Maria Rosalina<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1wahyueliza65@gmail.com](mailto:wahyueliza65@gmail.com), [2azhari.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:azhari.ar@fh.uisu.ac.id), [3maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan lanjutan, terutama terkait dengan penetapan hak asuh anak. Dalam kondisi tersebut, anak menjadi pihak yang paling rentan sehingga diperlukan perlindungan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam putusan tersebut mengacu pada Pasal 41 huruf b, Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan tercermin dari pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek kesejahteraan anak, kedewasaan, psikologis, emosional, dan lingkungan pengasuhan yang membutuhkan perawatan, Pendidikan, dan asuhan dari ibu yang selama ini mengurus anaknya dengan baik. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak pada Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Saran, perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai hak asuh anak setelah perceraian agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman putusan, dengan menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim serta mengoptimalkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci:** Perceraian, Hak Asuh Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pertimbangan Hakim.

### Abstrack

*Divorce is a legal event that ends the marital relationship between husband and wife which in practice often gives rise to further problems, especially related to the determination of child custody. In such conditions, children are the most vulnerable party so that legal protection is needed based on the principle of the best interests of children as the main consideration in every decision. This study aims to analyze the legal basis for determining child custody after divorce, the application of the principle of the best interests of children, and the judge's legal considerations in Decision Number 2562 K/Pdt/2025. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study shows that the legal basis for determining child custody in the decision refers to Article 41 letter b, Article 47 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Supreme Court Jurisprudence Number 102 K/Sip/1973. The application of the principle of the best interests of the child in the decision is reflected in the judge's legal considerations that pay attention to the child's welfare, maturity, psychological, emotional, and caregiving environment that requires care, education, and care from the mother who has been taking good care of her child. The conclusion in this study shows that the determination of child custody in Decision Number 2562 K / Pdt / 2025 has applied the principle of the best interests of the child. Suggestions, there needs to be clearer rules regarding child custody after divorce in order to create legal certainty and uniformity of decisions, by making jurisprudence a guideline for judges and optimizing the application of the principle of the best interests of the child.*

**Keywords:** Divorce, Child Custody, Principle of Best Interests of the Child, Judge's Considerations.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan rumah tangga pastinya setiap orang menginginkan kehidupan yang harmonis dan rukun dengan adanya komitmen yang bisa dijaga selamanya serta saling menjaga keutuhan rumah tangga, namun terkadang adanya keadaan-keadaan yang berujung kepada perselisihan yang berujung kepada pernikahan yang tidak terwujud dan gagal.

Manusia yang melakukan perkawinan tentu menginginkan perkawinan mereka akan berlangsung seumur hidup untuk dapat membentuk sebuah keluarga bahagia seperti yang didambakan. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, sejahtera dan harmonis. Terkadang terjadi pertengkaran, karena selisih paham antara suami dan isteri. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, dapat menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dan damai lagi, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian.

Salah satu fenomena yang menjadi lebih umum di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah perceraian. Selain melibatkan suami dan istri, proses perceraian seringkali memiliki dampak besar pada anak-anak dalam keluarga. Anak-anak sering kali menjadi yang

paling rentan dalam situasi ini dan menderita secara psikologis, emosional, dan sosial akibat terpecahnya keluarga.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Indonesia, melindungi hak-hak anak selama sengketa perceraian menjadi sangat penting.

Dalam kasus perceraian sering dijumpai anak menjadi kurang terurus dan kurang kasih sayang. Padahal, meski sudah bercerai orang tua tetap harus memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana telah dikatakan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Namun, pada kenyataannya akan sulit menjalankan pemeliharaan dan pendidikan pada anak bila dilakukan bersama-sama ketika telah bercerai. Oleh sebab itu, dibutuhkan penetapan kuasa hak asuh anak kepada salah satu pihak guna memenuhi kepentingan terbaik anak.<sup>1</sup>

Bicara tentang hak asuh anak artinya mengulas kembali bagaimana realitas sosial dan budaya masyarakat kita dalam merealisasikan pola asuh terhadap anak, khususnya pasca perceraian. Idealnya, pernikahan menghendaki agar pasangan menjadi ikatan keluarga yang diliputi kebahagiaan sebagaimana narasi agama memberikan rambu-rambu bahwa ketentraman dan kasih sayang dapat diperoleh melalui media pernikahan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Abdurahman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta h. 22.

<sup>2</sup>Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press. Jakarta, 2003, h. 20.

Pada umumnya menurut UU Perkawinan, hak asuh anak yang masih dibawah umur berada pada ibunya, akan tetapi hak asuh anak itu bisa berpindah kepada ayahnya apabila si ibu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 secara jelas menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak.

Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 menjadi studi kasus yang relevan untuk dianalisis karena dalam putusan tersebut, yang menjadi permasalahan utama tidak lagi terletak pada perceraian, melainkan pada penetapan hak asuh anak. Sehingga Majelis Hakim dihadapkan pada kewajiban untuk menilai siapa pihak yang paling layak mengasuh anak dengan mempertimbangkan kondisi para pihak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun analisis terhadap Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak serta menilai apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar hukum dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas, dan sifat penelitian deskriptif analitis yang merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta.<sup>3</sup>

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (*conceptual*

---

<sup>3</sup> Ratna, Nyoman Kutha, *Penelitian Sastra Teori, Metode, dan Teknik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h 49.

*approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan atas dasar pandangan dan pemikiran para ahli ilmu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.<sup>4</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki serta putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>5</sup>

Adapun bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, maupun internet.<sup>6</sup>

## II. Hasil Penelitian

### A. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Putusam Nomor 2562 K/Pdt/2025?

Dalam hal terjadi perceraian, ibu dan ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, dan ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Usaha untuk menjamin dan melindungi hak asuh anak bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebaik mungkin. Nafkah dan pendidikan anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Menurut hukum Indonesia, anak memiliki hak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan dan partisipasi yang adil dengan menghormati martabat manusia dan melawan kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta berhak untuk beribadah, berpikir dan mengungkapkan agamanya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah pengawasan orang tuanya.

Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Aturan hukum keluarga tentang hak asuh anak terdapat dalam UU Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban

---

<sup>4</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014, h.133-134.

<sup>5</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 52.

untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin.

Konfirmasi hak asuh untuk kedua orang tua bahkan setelah perceraian ditentukan dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik bapak ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Namun, biaya ditanggung karena tunjangan anak yang tercantum dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah membayar semua biaya perawatan dan Pendidikan apa yang dibutuhkan anak, jika ayah benar-benar tidak mampu melakukan wajib, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus membayar biayanya.

Akan tetapi, undang-undang tidak menjelaskan atau mengatur dalam kasus perceraian, ikuti hak asuh anak dengan ketat antara ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak.

Secara teoritis, hak asuh anak merupakan kewajiban hukum orang tua untuk menjaga, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal hukum yang menyatakan bahwa hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata,

tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, penetapan hak asuh anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>7</sup>

Secara umum, Yurisprudensi merujuk pada praktik peradilan yang melibatkan penerapan hukum dalam situasi spesifik yang diputuskan oleh lembaga peradilan independen.

Definisi ini mencakup aspek bahwa yurisprudensi tidak hanya mengikat pihak yang bersangkutan tetapi juga berfungsi sebagai sumber ajaran hukum atau doktrin yang dapat digunakan sebagai referensi dalam putusan-putusan di masa mendatang. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang mengandung kaidah atau peraturan

hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 secara jelas menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti

---

<sup>7</sup> Dwi Margi Rahayu, Septi Indrawati, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Anak", Eksaminasi: *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 100.

<sup>8</sup> Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 32.

memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu dasar hukum tertulis berupa peraturan perundang undangan dan dasar hukum tidak tertulis berupa yurisprudensi.

#### **B. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai Dasar Hukum dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025.**

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan suatu prinsip yang utama dalam perlindungan anak. Hal ini telah sesuai dengan tujuan serta semangat dalam Konvensi Hak Anak yang seharusnya menjadi suatu acuan serta dasar bagi setiap pihak untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu prinsip dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak, dimana melindungi dan melakukan pengayoman terhadap anak dilakukan agar anak dapat menempuh masa depan yang masih panjang dengan pembinaan guna memperoleh jati diri sehingga menjadi manusia yang mandiri,

bertanggung jawab, serta, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Secara umum dan dalam konteks yang paling sering digunakan, pengertian anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun

termasuk anak yang masih didalam kandungan. Definisi ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga mereka mencapai usia dewasa secara umum.<sup>11</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta kerluarga.

<sup>9</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, "Jalan Keadilan Itu Bernama Harmonisasi Yurisprudensi dan SEMA Perdata," 2025, tersedia di <https://www.dandapala.com/opini/detail/jalan-keadilan-itu-bernama-harmonisasi-yurisprudensi-dan-sema-perdata> diakses pada 3 Februari 2026.

<sup>10</sup> Fajar A. Sadewo, *Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, h. 53.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Madza Media, Jakarta, 2021, h. 23.

Keluarga merupakan kelompok primer paling kecil yang menjadi bagian dari masyarakat yang terdiri dari paling sedikit dua orang yang dilandasi karena jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan kawin maupun adopsi.

Realitas keluarga sering kali jauh dari gambaran ideal yang kita bayangkan. Sayangnya, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah, dan dalam beberapa kasus, perceraian menjadi kenyataan yang tak terhindarkan.

Perceraian merupakan keputusan besar yang tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri tetapi juga memberikan dampak signifikan pada anak-anak. Salah satu aspek yang paling sensitif dalam perceraian adalah penentuan hak asuh anak.<sup>12</sup>

Aspek utama yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan keputusan terbaik bagi anak. Prinsip ini berlaku untuk segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak.

Dalam konvensi hak anak tercantum empat prinsip perlindungan anak, kemudian sejalan dengan makna yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur, sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi, yang berarti perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*), yang berarti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang berarti asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang berarti bahwa asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>13</sup>

Di Indonesia, prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam segala kegiatan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, legislatif, maupun yudikatif.

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menentukan hak

<sup>12</sup> Diana R. W. Napitupulu, *Hukum Orang Dan Keluarga*, UKI Press, Jakarta, 2023, h. 1.

<sup>13</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang*

*Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1998, h. 75.

asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan keputusan terbaik bagi anak. Prinsip ini berlaku untuk segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak.

Dalam putusan yang dianalisis, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terlihat dari pertimbangan hakim yang menilai kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek perhatian, tanggung jawab, serta keterlibatan dalam kehidupan anak sehari-hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 telah dilakukan secara tepat oleh hakim.

Hal ini terlihat dari pertimbangan yang komprehensif terhadap kondisi anak dan orang tua, serta tidak semata mata berpedoman pada ketentuan normatif. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, sehingga hak-hak anak sebagai subjek hukum tetap terjamin meskipun orang tuanya telah bercerai.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025.**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2562 K/Pdt/2025 adalah putusan kasasi

perdata yang membahas masalah hak asuh anak pasca perceraian. Berbeda dengan sebagian besar proses perceraian yang berfokus pada pembubaran perkawinan, putusan ini menekankan pada identifikasi individu yang paling berhak atas hak asuh anak.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formil permasalahan, tetapi juga meneliti secara mendalam lingkungan yang optimal bagi anak, yang merupakan pihak yang paling terdampak oleh perceraian.

Penggugat berpendapat bahwa dirinya memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dan percaya bahwa dirinya dapat memberikan perawatan dan perhatian, serta pendidikan yang lebih baik untuk perkembangan anak, sehingga membuatnya lebih berhak atas hak asuh.

Lebih lanjut, penggugat menekankan bahwa dirinya telah aktif terlibat dalam pengasuhan, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Oleh karena itu, menegaskan bahwa mempertahankan hak asuh sangat penting untuk menjaga kesejahteraan anak setelah perceraian.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya menilai gugatan para pihak secara sepihak, melainkan mengkaji secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penetapan hak asuh anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak,

sebagaimana tercermin dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi.

Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan aspek kedekatan anak dengan orang tua, kemampuan pengasuhan, serta lingkungan yang paling mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak asuh tidak hanya ditentukan oleh kedudukan orang tua sebagai ayah atau ibu, tetapi oleh siapa yang paling mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh kasih sayang, perhatian, serta lingkungan yang stabil, sehingga kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terwujud dalam praktik.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 41 huruf b dan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 yang telah berkembang sebelumnya.

Namun demikian, pertimbangan tersebut tidak berhenti pada aspek normatif semata. Hakim juga menilai fakta-fakta yang jelas di persidangan, seperti kedekatan emosional anak, pola pengasuhan yang telah berlangsung,

serta kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Mahkamah Agung dalam putusan ini secara mendalam menegaskan penerapan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh.

Prinsip ini tercermin dari pertimbangan hakim yang lebih mengutamakan stabilitas kehidupan anak, termasuk aspek kesejahteraan, perkembangan mental, serta lingkungan pengasuhan yang mendukung.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu dinilai lebih mampu menjamin kebutuhan dan kepentingan anak, terutama dari sisi kedekatan emosional, pola pengasuhan yang telah berlangsung, serta peran ibu yang selama ini lebih dominan dalam merawat dan mendidik anak.

### III. Penutup

Dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 41 huruf b, Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hakim juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor 102 K/Sip/1973 sebagai dasar hukum tidak tertulis dalam memperkuat pertimbangannya.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 telah dilakukan secara substantif. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret anak, termasuk aspek kesejahteraan, perhatian, dan lingkungan pengasuhan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kondisi objektif para pihak. Hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek psikologis, kedekatan emosional, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan yang layak. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah mencerminkan pendekatan yang rasional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku

Abdurahman, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 2025.

Manan Abdul, **Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama**, Pustaka Bangsa Press. Jakarta, 2003.

Ratna, Nyoman Kutha, **Penelitian Sastra Teori, Metode, dan Teknik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Peter Marzuki Mahmud, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2008.

Salim, H. S, **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Fajar A. Sadewo, **Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum**, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

Fransiska Novita Eleanora, dkk. **Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan**, Madza Media, Jakarta, 2021.

Diana R. W. Napitupulu, **Hukum Orang Dan Keluarga**, UKI Press, Jakarta, 2023.

Eugenia Liliawati Muljono, **Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak**, Harvarindo, Jakarta, 1998.

##### B. Jurnal

Dwi Margi Rahayu, Septi Indrawati, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Anak", Eksaminasi: **Jurnal Hukum**, Vol. 3, No. 2, 2024.

##### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

##### D. Internet

Riki Perdana Raya Waruwu, "Jalan Keadilan Itu Bernama Harmonisasi Yurisprudensi dan SEMA Perdata," 2025, tersedia di <https://www.dandapala.com/opini/detail/jalan-keadilan-itu-bernama-harmonisasi-yurisprudensi-dan-sema-perdata> diakses pada 3 Februari 2026.